



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan laut, perlu adanya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
 - b. bahwa pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai memiliki arti cukup strategis bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang sekaligus dapat memajukan perekonomian di suatu wilayah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2005 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bacan, Totelo, Kwadang, Sadeng dan Tumumpa menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), maka perlu diatur pengelolaan serta pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.11/MEN/2004 tentang Pelabuhan Pangkalan bagi Kapal Perikanan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1987 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
(PPP) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan dan kelautan.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
9. Pelabuhan Perikanan Pantai selanjutnya disingkat PPP adalah Pelabuhan Perikanan Klas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
10. Fasilitas PPP adalah sarana dan prasarana yang tersedia di PPP untuk mendukung operasional pelabuhan.
11. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKR adalah wilayah daratan maupun perairan yang digunakan untuk operasional PPP.

12. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKP adalah wilayah daratan maupun perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional PPP.
13. Pemeliharaan adalah segala upaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegunaan dan fungsi PPP.
14. Pengelolaan PPP adalah kegiatan-kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan serta pelayanan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan perikanan.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Pengelolaan PPP dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas serta kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap usaha perikanan dan kelautan.
- (3) Manfaat pengelolaan PPP adalah untuk :
 - a. Meningkatkan taraf hidup nelayan;
 - b. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
 - c. Mendorong pengembangan ekonomi daerah/wilayah;
 - d. Meningkatkan pendapatan daerah;
 - e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab serta berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kedudukan, fungsi dan tugas.
- b. DLKR dan DLKP.
- c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan.
- d. Kewajiban dan larangan.
- e. Pengawasan dan pengendalian.

**BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 4

- (1) PPP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas dan fungsi UPTD PPP akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB V
DLKR DAN DLKP**

**Bagian Pertama
DLKR**

Pasal 5

DLKR PPP terdiri dari :

- a. DLKR Darat yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, antara lain :
 - 1) kegiatan bongkar ikan;
 - 2) pelelangan Ikan;
 - 3) pengepakan Ikan;
 - 4) kawasan industri perikanan;
 - 5) kawasan pelayanan perbekalan;
 - 6) fasilitas umum lainnya;
- b. DLKR Perairan meliputi batas wilayah perairan yang dipergunakan untuk :
 - 1) kegiatan alur pelayaran;
 - 2) penempatan rambu-rambu navigasi;
 - 3) tempat tambat labuh;
 - 4) tempat alih muat antar kapal;
 - 5) olah gerak kapal perikanan;
 - 6) perbaikan kapal perikanan.

**Bagian Kedua
DLKP**

Pasal 6

DLKP PPP meliputi :

- a. jalan akses menuju PPP;
- b. kawasan pemukiman nelayan;
- c. perkantoran;
- d. perairan di luar DLKR PPP yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke PPP;
- e. perairan untuk pengembangan PPP jangka panjang;
- f. perairan untuk penempatan kapal mati.

Bagian Ketiga
Penetapan DLKR dan DLKP

Pasal 7

Penetapan DLKR dan DLKP ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Gubernur.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan PPP dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) PPP wajib menyelenggarakan fungsi-fungsi kepelabuhanan dan memfasilitasi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PPP wajib mengakomodasikan fungsi-fungsi pemerintahan yang meliputi :
 - a. keselamatan Pelayaran;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pembinaan mutu hasil perikanan;
 - d. pengawasan sumberdaya ikan;
 - e. kesehatan dan hal-hal lain yang terkait dengan Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - f. koordinasi penyelenggaraan kepelabuhanan dan menetapkan prosedur operasional standar PPP.
- (4) Ketertiban PPP meliputi :
 - a. pelayanan dan pengawasan kapal;
 - b. penggunaan sarana pelabuhan;
 - c. lalulintas orang dan barang;
 - d. penyelenggaraan Kerapian dan kebersihan;
 - e. kawasan dan sarana pendukung lainnya.
- (5) Jenis Pelayanan dan pengawasan Kapal di PPP meliputi kegiatan :
 - a. kedatangan kapal;
 - b. keberangkatan kapal;
 - c. pelaporan dan pengecekan kapal serta muatan;
 - d. tambat labuh dan pembongkaran ikan;
 - e. penimbangan, pelelangan ikan;
 - f. pengepakan ikan;
 - g. pengisian perbekalan kapal;
 - h. perbaikan kapal.
- (6) Tata hubungan kerja PPP dengan lembaga/instansi terkait diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua
Pemeliharaan**

Pasal 9

Pemeliharaan fisik PPP dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

**Bagian Pertama
Kewajiban**

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum beserta barang dan peralatan yang dikuasainya memasuki, mengadakan kegiatan dan atau meninggalkan PPP wajib melaporkan kepada Petugas PPP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum beserta barang dan peralatan di lingkungan PPP wajib mentaati tata tertib yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum beserta barang dan peralatan yang dikuasainya dilarang melakukan kegiatan di PPP tanpa mendapatkan persetujuan berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang menggunakan fasilitas PPP tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala PPP.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berada di PPP dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas PPP.
- (4) Setiap orang dan atau badan hukum dengan barang dan peralatan yang dikuasainya dilarang membuang limbah/sampah yang dapat menimbulkan pencemaran.
- (5) Setiap orang dan atau badan hukum dengan barang dan peralatan yang dikuasainya dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

**BAB VIII
RETRIBUSI**

Pasal 12

Tatacara pemungutan dan tarif retribusi akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menjamin terselenggaranya PPP secara berhasil guna dan berdaya guna dilakukan pengendalian dan pengawasan PPP.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana bidang PPP selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Selain dilakukan oleh pejabat penyidik POLRI, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan atau melarang tersangka meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sambil menunggu terbentuknya UPTD, pengelolaan PPP sementara dilaksanakan oleh Dinas

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 NOVEMBER 2005

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 27 DESEMBER 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005
NOMOR 5 SERI E**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM :

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.10/MEN/2005, tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bacan, Tobelo, Kwandang, Sadeng dan Tumumpa menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki PPP. Dengan adanya PPP di Daerah Istimewa Yogyakarta maka pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan secara optimal.

Keberadaan PPP secara sah dapat mengakomodasikan kapal-kapal perikanan lepas pantai (berukuran 10 sampai dengan 30 GT) sebagaimana kewenangan Provinsi. Selain itu secara sah PPP dapat difungsikan sebagai pelabuhan pangkalan (*home base*).

PPP memiliki arti cukup setrategis karena berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan multiplier effect yang dapat ditimbulkan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelabuhan Perikanan Pantai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :
 ayat (1) : Asas Manfaat : Manfaat bagi masyarakat, lingkungan dan pemerintah.
 Asas Keadilan : Adanya rasa keadilan bagi stakeholders dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ikan.
 Asas Kemitraan : Pemanfaatan bersama dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.
 Asas Pemerataan : Pemerataan yang berkeadilan serta lestari.

Asas Keterpaduan : Keterpaduan dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian.
Asas Keterbukaan : Semua masyarakat mengetahui mengerti serta dapat memberi masukan.
Asas Efisiensi : Berhasilguna dan berdayaguna.
Asas Kelestarian dan Berkelanjutan : Pemanfaatan sumberdaya terus menerus dan bertanggungjawab.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 :

huruf a :

nomor 1) : Cukup jelas.

nomor 2) : Cukup jelas.

nomor 3) : Cukup jelas.

nomor 4) : Cukup jelas.

nomor 5) : Cukup jelas.

nomor 6) : Yang dimaksud fasilitas umum lainnya adalah sarana darat untuk keperluan pelayanan umum seperti : MCK, tempat peribadatan, rumah pengobatan dan lainnya.

huruf b :

nomor 1) : yang dimaksud alur pelayaran adalah DLKR perairan yang difungsikan sebagai jalur ke luar/masuk kapal dari/ke PPP.

nomor 2) : Cukup jelas.

nomor 3) : Yang dimaksud tambat adalah kegiatan kapal dengan memanfaatkan dermaga untuk keperluan bongkar-muat dan perbaikan. Sedangkan labuh adalah kegiatan kapal dengan memanfaatkan kolam pelabuhan untuk keperluan menunggu kegiatan berikutnya atau istirahat.

nomor 4) : Cukup jelas.

nomor 5) : Yang dimaksud olah gerak kapal adalah kegiatan kapal dalam berpindah tempat atau posisi untuk melakukan kegiatan berikutnya.

nomor 6) : Cukup jelas.

Pasal 6 :

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud kapal mati adalah kapal rusak atau bangkai kapal yang tidak dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsinya.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 :
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) :
huruf a : Yang dimaksud keselamatan pelayaran adalah pelayanan dalam hal kecelakaan di laut baik upaya pencegahan maupun tindakan penyelamatan meliputi sistem dan perangkatnya
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Yang dimaksud hal-hal lain yang terkait dengan PPP adalah aspek sosial masyarakat yang berada di PPP dan lingkungan sekitarnya, seperti sosial, pendidikan, kependudukan dan lainnya.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas